

**SKRIPSI**  
**HIBAH BERSYARAT**  
**(STUDI KASUS RSI HASANAH MOJOKERTO)**



**INGGRIT RATNASARI D. I. P**  
**039910534 / U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

**HIBAH BERSYARAT  
(STUDI KASUS RSI HASANAH MOJOKERTO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 130 531 799**

**Penyusun**



**INGGRIT RATNASARI D.I.P**  
**NIM. 039910534 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal : 10 Nopember 2003**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.**



---

**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



---

**2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.**



---

*Motto.*

*“Kesulitan datang bukan untuk mengalahkannya,*

*tetapi untuk membuatnya lebih kuat”*

*maka panjatkan doa dan berusahalah untuk gapai cita,*

*“sesulit apa jika kau memohon padaku dan berusahalah*

*aku akan selalu menolongmu” ( Janji Allah )*

*( Catatan ditengah malam, disudut kamar tercinta )*

Lembar persembahan.

Skripsi ini ku-persembahkan untuk :

Ayahanda serta ibundaku tercinta yang telah membimbingku dan menyayangiku,  
serta orang-orang tercinta yang banyak memberi warna dan arti dalam lembar-  
lembar kehidupanku.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Bijaksana, karena atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya kepada saya selama menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penyimpangan Terhadap Pelaksanaan Hibah” dapat tersusun dan terselesaikan.

Penulisan skripsi yang mengambil bidang Hukum Islam, khususnya permasalahan tentang hibah ini berguna untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana bidang ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Disadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini kiranya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Ibu Liliek Kamilah, S. H., M. HUM., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji, yang telah dengan perhatian serta sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi hukum ini.
2. Bapak Dr. Afdol, S. H., M. S. selaku penguji dengan segala kearifannya memberikan banyak ilmu kepada penulis serta kecermatan dan ketelitiannya dalam menguji skripsi Hukum ini.

3. Bapak Drs. Abdul Somad, S. H., MH., selaku penguji yang telah dengan baik memberikan banyak masukan ilmu bagi penulis, serta katalitian dan kecermatan dalam meneliti dan menguji skripsi ini.
4. Secara khusus penulis mempersembahkan tulisan ini kepada Papa, Mama, penulis tidak lupa ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang jauh dimata namun dekat dihati, teman-teman KKN angkatan '99 Tenggilis Mejoyo, kecamatan Tenggilis.
5. Oranng-orang dibalik layar, Mas Winengku Loka Mahendra SE., Poerwono, Widhi Sugijanti for transportasi end suport, terima kasih.
6. Rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu demi terwujudnya skripsi ini.

Disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan secara teknis maupun ilmiah dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan, semoga Allah Swt, melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi semua yang tersebut diatas, amien.

Surabaya, November 2003.

INGGRIT RATNASARI D. I. P

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	II
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	III
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	IV
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>DAFTAR ISI</b> .....	VII
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Penjelasan Judul .....	5
D. Alasan Pemilihan Judul .....	6
E. Tujuan Penulisan .....	7
F. Manfaat Penulisan .....	8
G. Metode Penulisan .....	8
a. Pendekatan Masalah .....	8
b. Bahan Hukum .....	8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	9
H. Pertanggungjawaban sistematis .....	9



**BAB II : PENGATURAN HIBAH DI INDONESIA**

Tujuan Hibah .....	11
1. Arti Hibah .....	14
2. Benda yang Dapat di Hibahkan .....	16
3. Penerima Hibah .....	16
4. Pemberi Hibah .....	18
5. Pembatalan Hibah .....	21
6. Pembatasan Hibah .....	23
7. Hibah Bersyarat .....	25

**BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH**

A. Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Hibah .....	27
B. Kasus Rumah Sakit Hasanah ( RSI Hasanah ) Melawan Perserikatan Muhammadiyah	
a. Kasus Posisi .....	33
b. Analisa Kasus .....	37

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	40

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, sebagai pedoman hidup demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam menurut Ahmad Syalul, terdiri dari dari tiga komponen dasar yaitu akidah, ahkam ( hukum ) dan ahlak.<sup>1</sup> ketiganya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Menjadi kewajiban seorang muslim untuk tunduk dan patuh sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT. Allah telah berfirman dalam Al Qur'an :

*“ Tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepadaku”.*

( QS. Adz Dzariat ayat 56 )

Sebagai salah satu bagian dari Islam, hukum Islam memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat yaitu sebagai pedoman hidup, karena didalamnya tidak hanya mengatur hubungan penciptanya dengan mahluk-Nya saja, tetapi juga diatur hubungan mahluk dengan mahluknya, hal yang demikianpun tercermin dalam pengertian hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Amirullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi I, Cetakan Ke-1, Gatra Insani Press, Jakarta, September 2003, h. 86.

Menurut Ushul Fiqh pengertian hukum Islam adalah *seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya saja untuk mengatur hubungan antar manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta.*<sup>2</sup>

Tujuan diturunkannya hukum Islam adalah mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat, mengarahkan manusia pada kebenaran dan menjadi jalan penerang. Tujuan hukum Islam ini bertumpuan pada kemaslahatan hidup manusia ( al-kulliyat al-khams ) yakni pada jiwa-raga, kehormatan, akal pikiran, harta benda, nasab dan agama yang merupakan landasan yang menjiwai hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam merupakan rahmat bagi umat Islam ( rahmat lil alamin ).

Pengertian hukum Islam diatas dapat dipahami bahwa penerapan dalam kehidupan seorang muslim, terdapat dua hal yang mendasar. Pertama, hubungan antara manusia dengan sang khalik ( hablumminallah ), merupakan hubungan ubudiah. Kedua, hubungan antar manusia dengan manusia atau dengan makhluk yang lain merupakan hubungan muamalah. Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya :

*“Mereka diliputi oleh kehinaan dimana saja berada, kecuali jika mereka berpegang dengan tali Allah SWT dan tali ( perjanjian ) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemakmuran dari Allah SWT dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian ini karena mereka telah kafir kepada ayat-ayat Allah SWT dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas”.*

( QS. Ali Imran ayat 112 )

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 87

Ayat ini menegaskan bahwa ubudiah merupakan bidang ibadah. Hal ini tampak pada redaksionis “jika mereka selalu berpegangan pada tali Allah SWT”. Dalam hukum Islam membina ubudiah merupakan bidang syari’ah. Syari’ah sendiri merupakan bidang yang sudah pasti dan jelas diatur oleh Al Qur’an dan As Sunnah. Kemudian pada ayat tersebut menyebutkan “..... dan tali perjanjian dengan manusia” merujuk pada bidang muamalah.

Di dalam Al Qur’an dan As Sunnah bidang-bidang muamalah ditetapkan pada pokoknya saja. Menurut Muhammad SAW, fakta bahwa Al Qur’an hanya memuat garis besar ketentuan hukum bukan disebabkan karena Allah SWT “ lupa.” Hal yang demikian ini disengaja oleh Allah SWT agar manusia dapat mengembangkan hukum Islam secara fleksibel. Dalam hukum Islam, bidang muamalah merupakan bidang fiqih, dan dalam pengembangannya akal atau *ratio* manusia diperlukan. Untuk itu dalam fiqih ijthihad paling banyak diperlukan terutama bidang-bidang dimana Al Qur’an dan As Sunnah tidak mengaturnya.

Hibah sebagai salah satu aspek muamalah tidak diatur secara terperinci baik didalam Al Qur’an maupun Al hadist. Pengaturannya hanya bersifat umum saja. Dalam Al Qur’an hibah diterjemahkan dalam berbagai konteks. Untuk mencari pengertian eksplisit, baik didalam Al Qur’an dan hadist tidak ditemukan. Istilah hibah sebagai pemberian dapat ditemukan dalam Al Qur’an surat Al Baqarah Allah SWT telah berfirman :

*“Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala disisi Tuhan*

*mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.*

( QS. Al Baqarah ayat 262 )

Di dalam hadist Rasulullah juga dinyatakan bahwa :

*“Salinglah memberi hadiah, karena hadiah itu dapat menghilangkan iri hati, dan janganlah menganggap sepele atas pemberian meskipun berupa kaki kambing”.*<sup>3</sup>

( Hadist riwayat Abu Hurairah )

Seiring dengan dinamika masyarakat yang sedemikian cepat, pengertian hibah juga mengalami pergeseran, hibah tidak lagi sekedar sebagai hadiah atau pemberian tetapi sudah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Dalam pergaulan hidup dimasyarakat seringkali dijumpai adanya suatu pemberian berupa barang atau benda milik seseorang kepada sanak keluarganya ataupun kepada orang lain, dapat juga diberikan kepada suatu lembaga tertentu untuk dimiliki dan di manfaatkan sesuai tujuan dari pemberiannya hibah tersebut secara sukarela serta tanpa imbalan berupa apapun juga.

Di bidang waris misalnya, hibah seringkali digunakan karena adanya anggapan hibah sifatnya yang fleksibel. Sebagai contoh kasus, seorang ayah menghibahkan bagian harta lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, dengan pertimbangan bahwa anak laki-laki kelak akan mendapat warisan dua kali lebih banyak dibanding dengan anak perempuan. Sangat sering pula terjadi di masyarakat, seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain tanpa

---

<sup>3</sup> Hamid Faris. M. A, Hibah Terhadap Anak Dalam Keluarga, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta 1995, h. 83.

mempertimbangkan kepentingan ahli warisnya nanti, karena si penghibah berpikir bahwa dengan memberi hibah akan mendapat pahala dari Allah SWT.

Aturan tentang Hibah secara rinci merupakan hasil ijtihad para ulama berdasarkan Al Qur'an dan hadist. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas berusaha menjembatani antara kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum akan hibah dengan hukum ( fiqh ) yang ada. Di dalam firman-Nya Allah SWT telah menegaskan :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul ( Nya ) ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama ( bagimu ) dan lebih baik akibatnya”.*  
( QS. An Nisa ayat 59 )

Disamping Hukum Islam di Indonesia juga ada Hukum Adat dan Hukum Barat sebagai acuan atau pedoman baku dalam penyelesaian permasalahan hibah.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik perumusan masalah yang dapat diuraikan dalam sub bab berikut ini :

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan hibah di Indonesia ?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus hibah RSI Hasanah ?

## **C. Penjelasan Judul**

Suatu kenyataan hukum, pemberian hibah yang berlaku di Indonesia merupakan penerusan dan pengalihan harta kekayaan seseorang bervariasi prosesnya. Hal ini tergantung pada sistem hukum kekeluargaan yang dianut seseorang itu. Ada kalanya suatu keluarga sangat memegang teguh adatnya, atau bila ia seorang pemeluk

Islam yang taat akan mendasarkan segala perbuatannya pada hukum Islam, atau juga bagi seseorang non Islam akan berbuat sesuai pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUHPerdata ) ketiga sistem hukum tersebut, yakni Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat ( Bw ) mengenal dua bentuk proses pengalihan harta selain proses hibah wasiat ( pewarisan ) dimana kedua proses itu memiliki pengertian yang hampir sama. Perbedaan pelaksanaan yang mendasar dari keduanya mengenal waktu pelaksanaan pengalihan harta.

Pada wasiat ( Nekasa Hukum Adat peninggalan yang dimiliki Hukum Adat atau testamen ) dalam Bw adalah pengalihan sebagian harta peninggalan yang dilakukan setelah si penerima wasiat yang mendekati ajal itu meninggal dunia. Berbeda halnya dengan proses pengalihan harta yang berbentuk hibah, waktu pemberian hibah dapat dilakukan kapan saja asalkan si penghibah masih dalam keadaan sehat wal'afiat, dan berlakunya seketika si penghibah melepaskan hak atas harta benda yang dihibahkannya. Lalu pengertian dan pengaturan hibah di tinjau dari Hukum Islam ( Kompilasi Hukum Islam ) Hukum Adat, Bw, sehingga penulis memilih skripsi ini dengan judul "Hibah Bersyarat" ( Studi kasus RSI Hasanah Mojokerto ).

#### **D. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan dipilihnya judul skripsi sebagai mana uraian di atas adalah sebagai berikut:

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam hibah berupa pemberian kepada orang yang bukan ahli waris dari penghibah adalah dibenarkan, tetapi pemberian hibah tersebut dibatasi  $\frac{1}{3}$  ( sepertiga ) dari harta kekayaan pemberi hibah dan juga



pemberian hibah tersebut dapat dicabut dan akan diperhitungkan sebagai warisan, hal tersebut diperlakukan untuk mencegah agar para ahli waris yang lain tidak menderita kerugian atau sampai terlantar, karena akan mewaris kurang dari yang seharusnya diperoleh.

Demikian pula syarat sahnya pelaksanaan hibah itu sendiri yang harus mendapat persetujuan dari ahli waris sedangkan hibah dinyatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat hibah yaitu adanya ijab dan qobul baik berupa lisan atau isyarat padahal menurut Kompilasi Hukum Islam banyak jumlah pemberian hibah dan kondisi penghibah itu sendiri sangat mempengaruhi kekuatan mengikatnya pemberian hibah.

Demikian pula halnya dengan diberlakukannya Undang-undang Yayasan, yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2001 dalam Pasal 26 sehingga asset atau kekayaan suatu yayasan tidak dapat diperjual-belikan tetapi wajib untuk dihibahkan.

#### **E. Tujuan Penulisan**

- a. Ingin mengetahui dan memahami tentang hibah serta pelaksanaannya baik berdasarkan Hukum Adat, Bw, khususnya Kompilasi Hukum Islam.
- b. Ingin mengetahui dan memahami permasalahan yang timbul termasuk penyimpangan pelaksanaan hibah dalam prakteknya dimasyarakat.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya.

## **F. Manfaat Penulisan**

Penulis berharap agar tulisan ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang seklumit permasalahan hibah dari pemberian hibah, akibat hukumnya dan sebagainya. Selain itu penulis berharap tulisan ini mampu menambah kasanah pustaka dalam Hukum Islam, Hukum Adat, Bw.

Pada akhirnya, penulisan skripsi ini diharapkan juga mampu memberikan sumbangan atau masukan guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya mengenai ketentuan hibah.

## **G. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Masalah dalam skripsi ini akan didekati dengan menggunakan *Statute Approach*, maksudnya pembahasan berdasar pada peraturan Per-Undang-undangan dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang di terapkan pada pelaksanaan hibah.

### **b. Bahan Hukum**

Data yang saya peroleh sebagai bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa studi kepustakaan yang dengan mempelajari literatur yang ditulis oleh para sarjana, peraturan perundang-undangan, perbandingan kasus putusan dan khususnya antara Yayasan Rumah Sakit Islam Kasanah dengan Perserikatan Muhammadiyah, sehingga diperoleh jawaban atas masalah dalam penulisan ini.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang berupa bahan pustaka ini yang bermula dilakukan inventarisasi kemudian klasifikasi bahan-bahan bacaan tersebut, disini selanjutnya disusun secara sistimatis dengan mengaitkan beberapa pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi hubungannya dengan karya ilmiah atau *literature* dari para sarjana yang dapat diartikan melalui penafsiran sistimatis.

### H. Pertanggungjawaban Sistimatis

Sistimatika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dengan uraian singkat sebagai berikut:

Tujuan Bab I ini tidak lain adalah untuk memberi gambaran kepada para pembaca mengenai permasalahan yang ada dan diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap isi penulisan skripsi ini.

Pada Bab II ini menjelaskan tentang arti dan istilah, benda yang dapat dihibahkan, penerima hibah, pemberi hibah, pembatalan hibah, serta pembatasan hibah menurut Hukum Adat, Bw serta penyelesaian masalah hibah menurut Hukum Islam khususnya pengaturannya dalam kebenaran Kompilasi Hukum Islam, pembahasan dari berbagai aspek hukum yang ada ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas mengenai pengertian hibah itu sendiri, benda yang dapat dihibahkan, penerima hibah, pemberi hibah, pembatalan hibah, pembatasan hibah serta hibah bersyarat, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian hibah bersyarat jika sudah tidak bisa berfungsi sesuai dengan tujuan dan atau maksud

dikehendaki oleh penghibah sehingga disahkan pada suatu kerangka tuntutan dalam susunan akta hibah, maka oleh pemberi hibah bila terdapat kekurangan yang dapat dipergunakan sebagai bahan dan landasan untuk lebih sempurna bagi pelaksanaan hibah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Pada Bab III akan menguraikan permasalahan mengenai Penyelesaian Sengketa Hibah Bersyarat, kemudian mengurai kewenangan PA dan PN dalam sengketa hibah. Akibat Hukum dari Pemberian Hibah serta penyelesaian masalah Hibah Bersyarat menurut ketentuan Hukum Islam ( Kompilasi Hukum Islam ), Hukum Adat dan Bw diberikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Pada Bab IV Penutup yang mengakhiri seluruh pembahasan, dengan sub bab kesimpulan berisikan jawaban atas masalah dan diakhiri dengan saran.

**BAB II**

**PENGATURAN HIBAH  
DI INDONESIA**

## BAB II PENGATURAN HIBAH DI INDONESIA

### Tujuan Hibah

Bilamana menyimak kembali perhatian hibah, bahwa menurut istilah syari'ah, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf G dinyatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>4</sup> Walaupun itu dilakukan tanpa imbalan namun tidak berarti bahwa hibah diberikan tanpa tujuan, adakalanya hibah diberikan dengan tujuan tertentu dan bahkan dari tujuan itu merupakan persyaratan dan adanya akad dalam pelaksanaan hibah yang wajib diikuti dan dipatuhi. Jadi sangat perlu untuk diketahui tujuan pemberian, sebab tujuan hibah akan berpengaruh terhadap pembatasan hibah. Pada dasarnya hibah baik pada Hukum Islam, Hukum Adat maupun Bw memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu antara lain :

- a. Bertujuan untuk kebaikan, sebab hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang ( penerima hibah ) pada khususnya, dan demi kemaslahatan ummat pada umumnya. Setiap orang atau badan sosial atau

---

<sup>4</sup> Saekan, *Op. Cit.*, hal. 125

keagamaan tidak akan mungkin mencela barang ( hibah ) yang diberikan oleh seseorang, apalagi jika barang itu berguna untuk keperluan hidup sipenerima hibah. Bahkan menurut tuntunan Islam, hibah merupakan perbuatan yang baik, dimana dalam pelaksanaan hibah seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang. oleh sebab itu barang yang dihibahkan hanyalah barang yang halal, sehingga tidak menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi hibah maupun penerima hibah ;

- b. Bertujuan menghindarkan percekocokan atau perselisihan diantara penerima hibah. Tujuan ini lebih berkait pada hibah orang tua kepada anaknya, sebab pemberian harta yang dilakukan orang tua pada waktu masih hidup memang untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris jika kelak pemberian harta pada waktu orang tua telah wafat. Pemberian akan lebih bijaksana bila si penghibah mengumpulkan ahli warisnya untuk mengetahui adanya pemberian hibah agar tidak menimbulkan menimbulkan keberatan dari para pihak ;

Tujuan hibah pada Hukum Islam sangat menekankan perhatiannya kepada ahli waris si penghibah. Hal ini jelas tercantum didalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat : 9, yang intinya bermaksud agar seseorang yang memiliki harta dan berniat memberikan hartanya dengan jalan hibah, hadiah, wakaf ataupun wasiat memikirkan betul-betul terhadap tindakannya, supaya hartanya itu tidak dihambur-hamburkan sia-sia yang menyebabkan anak cucunya kelak akan mendapat kesusahan.

Menurut pandangan Idris Ramulyo, seperti yang telah tercantum pada hal.14 pada no.2 dinyatakan, bahwa secara rinci dapat meliputi hal-hal yang diantaranya, memberikan hak memindahkan atau memiliki sesuatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti.

Dalam hal inipun Allah SWT, mensyari'atkan hibah, karena didalamnya terkandung hikmah yang sangat besar, diantaranya adalah :

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti sayang-menyayangi antar sesama manusia dan menghilangkan sifat tercela.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap.
5. Mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata.<sup>5</sup>

Pemberian mana semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi ( Mauhublah ). Artinya si pemberi hanya semata-mata ingin menyenangkan yang diberinya tanpa mengharapkan pahala dari Allah. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah.

Dengan demikian hibah itu ada kalanya dilakukan dengan tujuan dan persyaratan tertentu, yang dapat disebut juga dengan hibah bersyarat. Kemudian dari

---

<sup>5</sup> Ibrahim Hoesein, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, Pradnya Paramita, cet I, Jakarta, 1993, hal. 1.



pelaksanaan ketentuan hibah penulis mencoba menerangkan pelaksanaan hibah menurut ketentuan Hukum Islam, Hukum Adat, serta hibah menurut Bw :

### 1. Arti Hibah

Hibah berasal dari kata *Wahaba, yahabu, Hibatan*, yang berarti pemberian atau memberi. Menurut istilah syariah, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika hidup dan tanpa imbalan. Juga berasal dari istilah Arab yang secara etimologis berarti “melewatkan atau menyalurkan” dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi. Arsyad Thalib Lubis mengartikan Hibah ialah “memberikan sesuatu untuk dijadikan milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.”<sup>6</sup> Menurut pengertian bahasa oleh Ibrahim Hoesien, hibah diartikan sebagai berikut : “ memberikan hak memiliki sesuatu kepada orang lain dengan tanpa Imbalan ”<sup>7</sup> secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan hak untuk memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian yang dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki, yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi ( menurut Mazhab Hanafi ).
2. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian yang semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi ( mauhublah ). Artinya si pemberi hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya, tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut Mazhab Maliki ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah SWT dan

---

<sup>6</sup> Arsyad thalib Lubis, Ilmu fiqh, Islamiah, Medan, 1933, hal. 128

<sup>7</sup> Idris Ramulyo, “Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Surya Grafika, Cet. II, September 2000, hal. 145.

- mengharapkan dapat pahalanya, menurut Mazhab Maliki ini sama dengan sedekah ( sadaqah ).
3. Hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan tassarufnya atas sesuatu harta baik yang diketahui atau susah untuk diketahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian tidak bersifat wajib dan dilakukan pada waktu si pemberi hibah masih hidup dengan tanpa ada syarat ada imbalan ( ganti rugi ), ( menurut Mazhab Imam Hambali ).
  4. Pemberian hanya bersifat sunnah yang dilakukakan dengan ijab dan Kabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT atau Karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya ( menurut Mazhab Syafi'i ).

Menurut Hukum Adat Hibah merupakan suatu pemberian dimana pemberian itu mulai berlaku seketika itu juga pada waktu penghibah masih hidup dan dapat diberikan kepada semua orang. Sedang menurut SoerojoWignjodipuro diartikan sebagai berikut: Hibah wasiat merupakan juga suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terahir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia.<sup>8</sup> Maksudnya, terutama mewajibkan para ahli warisnya membagi-bagi harta peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya agar terhindar dari perselisihan, keributan dan cekcok dalam membagi harta peninggalannya di kemudian hari diantara para ahli waris.

Menurut Hukum Bw, hibah merupakan suatu persetujuan dengan si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

---

<sup>8</sup> Soerojo Wignjadipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 174

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

## **2. Benda Yang Dapat di Hibahkan**

Dalam ketentuan Hukum Islam benda yang dapat dihibahkan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Benda tersebut benar-benar ada.
2. Benda tersebut memiliki nilai.

Dalam ketentuan hukum Adat peninggal hibah yang mewasiatkan hartanya menyatakan secara mengikat sifat-sifat barang yang dapat dihibahkan seperti:

Barang pusaka, Barang yang disewa, Barang yang dipegang dengan hak gadai dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan Bw, benda yang dapat dihibahkan haruslah merupakan benda-benda yang sudah ada.

## **3. Penerima Hibah**

Menurut Hukum Islam Syarat orang yang diberi ( mauhub-lah ) ialah :

1. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikinya dapat dialihkan.
2. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipoero; "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat", hal. 175.

<sup>10</sup> Sayid Sabiq, *op. cit.*, h. 171.

Para ahli “ Sepakat fiqih ( fuqaha ) bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal ( aqil baliq ) serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerimanya .<sup>11</sup> Syarat mauhud ( benda atau harta yang diberikan ):

1. Benda itu ada ujudnya.
2. Bisa diserahkan.
3. Benda itu milik pemberi.
4. Tidak bersifat umum yang dapat atau tidak mungkin dibagi.
5. Benda yang dapat dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya.

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada saat pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan benar-benar ada ialah orang tersebut ( penerima hibah ) sudah lahir, dan tidak dipersoalkan apakah ia anak-anak, kurang akal atau dewasa. Dalam hal ini setiap orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mental penerima hibah sakit atau cacat. Dengan demikian memberi hibah pada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Menurut pakar Hukum Adat Prof. Soepomo penghibahan mempunyai dua corak sebagai Berikut :

1. Mereka yang menerima barang-barang itu adalah ahli waris, yaitu istri dan anak-anak. Oleh karena hibah hanya merupakan perpindahan harta benda.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Chairuman pasaribu, 7 Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 166

<sup>12</sup> Ibid., h. 175.

2. Orang tua yang mewariskan akan terikat oleh peraturan bahwa semua anak harus mendapat bagian yang layak serta tidak boleh melenyapkan hak waris anak, dalam hal ini hibah. Si pemberi hibah bebas didalam menetapkan barang manakah yang akan diberikan kepada anak A dan barang mana yang akan diberikan kepada anak B atau kepada istri.

Mengenai hal ini, Bw memberi ketentuan atau batasan yaitu si penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum kecuali, bila yang dimaksud pada pasal 2 Bw penghibahan kepada lembaga hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari presiden atau oleh Undang-undang atau Peraturan lain ( Pasal 1681 Bw ). Mengenai hal ini, Bw memberi ketentuan atau batasan yaitu si penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum kecuali, bila yang dimaksud pada pasal 2 Bw penghibahan kepada lembaga hanya berlaku apabila mendapat persetujuan dari presiden atau oleh Undang-undang atau Peraturan lain ( Pasal 1681 Bw ).

#### **4. Pemberi Hibah**

Dalam Hukum Islam Menurut Sayid Sabiq telah diatur bahwa :

1. Barang yang dihibahkan harus milik si penghibah dengan demikian tidaklah sah menghibahkan harta milik orang lain.
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya, disebabkan karena sesuatu alasan.
3. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum ( dewasa dan tidak kurang akal ).
4. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

Pada Hukum Adat penerima hibah memiliki motif umum, semasa pemilik masih hidup ia berhak membagi harta yang dimiliki, dalam pemberian hibahnya lebih cenderung bersifat kekeluargaan, matriarchaat atau patriarchaat pada daerah-daerah tertentu seperti:

1. Pada somah dengan sifat kekeluargaan parental ( keluarga di Jawa ) apabila anak yang tertua laki-laki maka ia akan mendapat sebagian dari harta keluarga, semisal sebidang tanah pertanian, pada waktu ia jadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri ( *kuat gawe* ) sebagai dasar materiil kehidupan yang selanjutnya setelah ia *mentas*. Sedang anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, juga sebagai dasar materiil kehidupan lebih lanjut, setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai keluarga baru.
  - a. Setelah meninggalnya orang tua yang menghibahkan itu maka akan dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris, diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang bersangkutan andaikan mereka itu belum menerima bagian dari harta-keluarga secara hibah.
  - b. Bila anak sudah mendapatkan pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyak maka ia dianggap telah mendapat harta-peninggalan penuh, sehingga ia tidak berhak lagi atas barang lain yang dibagi setelah orang tuanya meninggal. Namun, setelah melihat banyaknya barang atau harta peninggalan dan bila ternyata yang telah diterima anak masih belum cukup maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta-peninggalan

bapaknya dibagi-bagi, sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara yang lain. ( Prinsip persamaan hak antara semua anak ).

2. Pada keluarga dengan sifat kekeluargaan matriarcahaat :

Di Minangkabau, harta-pencarian milik suami diberikan pada saudara sekandung serta keturunan saudara perempuan sekandung, bukan pada anaknya sendiri, namun mengingat adanya kenyataan serta perkembangan zaman di dalam masyarakat Minangkabau sudah berubah. Dalam kenyataannya suami yang punya harta lumayan mengoreksi sendiri terhadap hukum adat warisnya, dengan jalan sebelum meninggal sudah menghibahkan barang dari harta pencariannya kepada anak-anaknya.

3. Keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarchaat :

Suku Batak didaerah Toba, yang mendapat peninggalan adalah anak laki-laki saja, namun diperlunak dengan orang tua menghibahkan sawah dan ternak pada anak perempuan baik ia menikah atau tidak, juga pada cucunya yang pertama. Di Indonesia sangat beragam adat serta istiadat yang sebab seperti diketahui Indonesia terdiri dari beribu pulau dalam hal pemberian hibah seperti di Aceh, Batak, Minangkabau. Si pemberi hibah biasanya adalah orang tua kepada anak-anak mereka.

Menurut Hukum Bw Dalam proses pemberian atau pelaksanaan hibah, haruslah ada *livering* atau penyerahan benda, yang dihibahkan tersebut. ( hal ini tertuang dalam pasal 1686 Bw ).

## 5. Pembatalan Hibah

Menurut Hukum Islam pembatalan hibah atau penarikan kembali atas suatu hibah, merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami-istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali atau dibatalkan, hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Adapun yang menjadi dasar hukum ketentuan ini dapat dilihat dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai'I, Ibnu Majah, dan At Tirmidzi yang artinya berbunyi sebagai berikut :

( Sayid Sabiq, 14, 1988 : 182-183 ) :

“ Dari Ibnu Abbas dan Ibnu ‘Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu adalah hibah orang tua kepada anaknya. Perumpamaan tepat bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya ( menarik kembali atau membatalkan pemberiannya ), maka dia itu bagaikan anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya itu kembali.“

Namun bila tertutup kemungkinan untuk menarik kembali suatu barang yang telah dihibahkan ( menurut sebagian pendapat ) kecuali hibah yang diberikan terhadap anak jadi penarikan atau pembatalan dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut dimaksudkan untuk mendapat imbalan dan balasan atas hibah yang di berikannya. Misalnya, seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada seseorang tertentu, dengan harapan kiranya si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah memeliharanya, namun kemudian setelah hibah dilaksanakan si penerima hibah tidak memperhatikan



keadaan si penerima hibah. Maka dalam hal seperti ini si penerima hibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya. Ketentuan hukum tentang hal ini dapat dipedomani hadist yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, kemudian dari Rosulullah SAW, beliau bersabda yang artinya :

“Barang siapa yang hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas.”

Menurut Hukum Adat dalam ketentuan Putusan Raad Justisi Jakarta tanggal, 31 Maret 1939 dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 151 halaman 183 berbunyi, bahwa penghibahan dapat dicabut kembali atau dibatalkan atas alasan-alasan berdasar adat, sebagai misalnya kurang hormat atau tabiat lain yang membuktikan kelalaian anak terhadap orang tua, namun kemiskinan orang tua tidak merupakan alasan untuk mencabut atau membatalkan penghibahan kembali; orang tua yang jatuh miskin dapat menuntut nafkah kepada anak-anak mereka. Kemudian Djojodigoeno Tirtawinata menegaskan, bahwa pencabutan atau pembatalan hibah demikian ini hanya mungkin, sekedar barang-barang yang dihibahkan itu masih ditangan waris yang menerima hibah yang dimaksud.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1688 Bw, pada dasarnya kemungkinan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan ada, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Karena si penerima hibah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh si penghibah syarat ini lazimnya diberbentuk pembebanan kepada penerima hibah.

2. Si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan suatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si penghibah, atau suatu kejahatan dalam bentuk lain yang bertujuan mencelakakan diri si penghibah.
3. Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Dalam hal ini, si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil-hasil dan pendapatan yang di peroleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. ( Sesuai ketentuan pasal 1689 Bw ).

## **6. Pembatasan Hibah**

Menurut Hukum Islam di Indonesia, pembatasan hibah dengan tegas telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan dasar bagi pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara yang khususnya menyangkut mengenai hibah Batasan Kompilasi Hukum Islam dapat kita lihat pada :

1. Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1 / 3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Jadi dalam hal ini, batasan yang diberikan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau suatu lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Hal ini diperkuat oleh hadist Rasulullah Saw dalam peristiwa Sa'ad Ibnu Abi Waqas sewaktu dikunjungi Rasulullah. Sa'ad Ibnu Abi Waqas bertanya *kepada Rasulullah dapatkah saya wasiatkan seluruh harta saya ?* Jawab Rasulullah : *jangan Sa'ad Ibnu Abi Waqas bertanya lagi : Bagaimana kalau sepertiga, Rasulullah bersabda sepertiga juga masih terlalu besar, tetapi apabila kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam keadaan kecukupan maka bolehlah seperti sepertiga itu.*

( Hadist riwayat Muslim ).<sup>13</sup>

Hukum Adat, tidak mengenal adanya pembatasan pemberian hibah. Menurut hukum adat, hibah adalah perbuatan pemberian sebagian harta atau seluruh harta semasa pemilik masih hidup. Hibah dalam hukum adat, tidak lebih sekedar penyimpangan atas hukum waris yang berlaku. Sebagai ilustrasi, seorang ayah dalam sistim kekerabatan matrilineal tidak mempunyai hak untuk mewariskan hartanya kepada anak-anaknya, tetapi ia dapat menghibahkan harta tersebut kepada anaknya.

---

<sup>13</sup> Ma'mur Daud, "Terjemahan Hadist Shahih Muslim ", Jilid Ketiga klang Book Centre, Malaysia, 1995, h. 206

Demikian pula halnya dengan pengaturan hibah yang diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Bw, tidak diatur juga mengenai pembatasan pemberian hibah. Sebab pembahasan mengenai hukum Hibah persis sama dengan tema atau ketentuan fiqh Islam tentang Hibah.

### **7. Hibah Bersyarat**

Menurut ketentuan Hukum Islam hibah bersyarat mempunyai relevansi dengan hibah yang digantungkan pada waktu atau keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, asalkan kejadian tersebut bukan merupakan matinya si penghibah, termasuk hibah pada benda-benda tidak bergerak, yang penyerahannya memerlukan perbuatan hukum lagi, serta hibah kemudian yang dipersyaratkan ini disetujui para pihak ( pemberi hibah dengan penerima hibah ), seperti hibah 'umra.

Seperti hibah sisa hasil likuidasi dari Rumah Sakit Islam Hasanah yang disyaratkan dapat dilaksanakan setelah Yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah bubar dan dalam hal ini yang dihibahkan sendiri bukan Rumah Sakit Hasanah melainkan sisa hasil likuidasi setelah dikurangi hutang dan kewajiban yang menjadi beban Yayasan tersebut, bilamana suatu ketika Yayasan Islam Hasanah yang disyaratkan bubar, maka harta kekayaan sisa hasil likuidasi dari Rumah sakit Hasanah akan dihibahkan kepada Perserikatan Muhammadiyah.

Menurut ketentuan Hukum Adat, Hibah Bersyarat dapat dilaksanakan bila barang-barang yang dihibahkan tersebut masih ada ditangan waris yang menerima hibah yang dimaksud tersebut.

Hibah bersyarat menurut ketentuan Bw juga mengacu pada pendapat para sufi seperti Imam Syafii, maliki dan hadis seperti ketentuan Hukum Islam, dalam penjelasannya ada dalam Hibah 'umra yang hanya mengetengahkan contoh permasalahan yang terjadi didalam masyarakat seperti :

Seorang sahabat memberi ( menghibahkan ) rumah kepada sahabatnya yang lain dengan syarat selama sahabat itu masih hidup. Menurut Imam Syafii dan Maliki mauhub-lah ( penerima hibah ) hanya berhak memanfaatkan rumah atau benda itu selama hidupnya. Bila mauhub-lah ( penerima hibah ) itu meninggal dunia maka rumah atau benda yang dihibahkan itu kembali kepada wahib ( pemberi hibah ). Alasan hukumnya ialah Hadis Jabir di riwayatkan oleh Imam Muslim. Bersabda Rasulullah SAW apabila seseorang berkata :

*“ Ini untukmu selama kami masih hidup “, maka berlakulah selama hidup itu.*

Jadi pada dasarnya hibah tidak dapat ditarik kembali, baik menurut ketentuan Hukum Islam, Hukum Adat, Bw, bila menilik kembali pada beberapa permasalahan diatas ( banyak terjadi dalam masyarakat ) dapat ditarik kesimpulan, bahwa hibah memang tidak dapat ditarik kembali namun dapat dibersyaratkan ( diberlakukan Hibah Bersyarat ) pada perkara hibah tertentu atau khusus.

**BAB III**  
**PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH**

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH**

##### **A. Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Hibah.**

Persoalan mengenai kewenangan atau kompetensi selalu menjadi permasalahan utama atau kompetensi selalu menjadi permasalahan utama dan tidak pernah terlepas pada setiap perkara yang masuk dan diterima di lembaga pengadilan. Dengan demikian setiap orang yang memiliki perkara dan berkehendak mengajukan perkaranya ke Pengadilan, tidak lagi menemui kesulitan untuk menemukan kewenangan atau kompetensi absolute tersebut, serta pada akhirnya tujuan lembaga pengadilan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dapat tercapai. Namun bila misalnya, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sangat jelas batas perbedaannya kewenangan yang dimiliki, tidak demikian dengan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Disatu sisi Pengadilan Negeri sebagai lembaga pengadilan di tingkat pertama dalam lingkup Peradilan Umum, disisi lain Pengadilan Agama berada dalam lingkup Peradilan Agama sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama. Kedua lembaga pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa dan memutus perkara itu, pada dasarnya memiliki kewenangan yang sudah jelas batas perbedaannya. Terbukti bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan yang lurus, yaitu mengenai perkara pidana maupun perdata berdasarkan Hukum Adat juga Hukum Barat, sedang Pengadilan

Agama lebih sempit ruang lingkungannya yakni terbatas pada sengketa perdata tertentu yang terjadi antara sesama pemeluk agama Islam.

Kenyataan yang terjadi kekaburan batas kewenangan masalah hibah, wakaf, wasiat atau kewarisan umat Islam itu tidak dapat dipisahkan dari lintasan sejarah masa lampau. Kewenangan menangani sengketa hibah, wakaf, kewarisan atau wasiat orang Islam memang sejak dahulu diperebutkan antara Pengadilan Negeri ( Landraad ) dengan Pengadilan Agama, bahkan masih berbekas sampai saat ini.

Bermula dari kejayaan umat Islam di tanah air pada saat itu, mereka mulai memberlakukan Hukum Syari'at Islam secara baik. Munculnya Pengadilan Agama dalam bentuk yang sederhana, yang menerima perkara hukum perkawinan, pembagian pusaka, sah tidaknya suatu hibah, wakaf juga pelaksanaan wasiat, pada ummat Islam selalu minta atau fatwa yang berasal dari para ulama.<sup>14</sup>

Keadaan yang menguntungkan Hukum Islam tersebut seperti menjadi terbalik ketika muncul penjajah Belanda, yang melakukan campur tangan masalah hukum ditanah air. Pada mulanya campur-tangan itu mendukung Islam, yaitu berupa teori *Receptie in Complexu* yang dikemukakan oleh LWC Van den Berg, teori ini menyatakan bahwa hukum agama yang dipeluk oleh penduduk. Yang berarti secara otomatis pada pemeluk Agama Islam berlaku Hukum Islam, berlaku hukum Islam. Wujud nyata teori ini tertuang pada Staatsblad 1882-152 yang melegitimasi keberadaan Badan Peradilan Agama ( *Priesterraad* ) di Jawa dan Madura. Adapun

---

<sup>14</sup>Mura P. Hutagalung, " Faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa banyak orang menyelesaikan masalah kewarisan melalui Pengaduan Agama", Hukum dan Pembangunan, September 1995, h. 409.



kompetensi atau kewenangan meliputi perkara perkawinan, pembagian harta-benda juga hibah, sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1835-58.<sup>15</sup> Jadi pada fase pertama kedatangan penjajah, hukum kewarisan ( pembagian harta ) serta hibah pada umat Islam masih menjadi kewenangan atau kompetensi Pengadilan Agama.

Akan tetapi sejarah ternyata menghendaki lain perubahan hukum total terjadi sejak muncul *Teori Receptis* oleh Christian Snouck hurgronje, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah Hukum Adat Asli. Hukum Islam hanya dapat berlaku apabila terlebih dahulu diterima oleh Hukum Adat. Teori ini yang mendorong dikeluarkannya Staatsblad 1937-166 tentang Perubahan Susunan Kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Sesuai ketentuan pasal 2 ayat ( 1 ) Staatsblad ini menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama terbatas hanya mengenai perkara kewarisan, wakaf, hibah dan perkara keperdataan lainnya yang terkait khusus pada orang Islam, sekaligus berpindahnya kewenangan itu ke tangan Landraad yang didasarkan pada Hukum Adat. Dengan demikian jelaslah sudah sejak tahun 1937 Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan menangani perkara kewarisan, wakaf dan hibah bagi umat Islam dan weweng itu menjadi “milik” Pengadilan Negeri sampai tahun 1989.

Usaha untuk mengembalikan kewenangan mengenai perkara hibah, kewarisan serta wakaf bagi umat Islam pada Pengadilan Agama sudah mulai menemui titik terang, sejak keluarnya UU Nomor 14 tahun 1970. Pasal 12 UU nomor 14 tahun 1970

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 410.

menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara dari badan peradilan seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 1 ) akan diatur dalam undang-undang tersendiri. Sebagai pelaksanaannya, maka Peradilan Agama yang merupakan salah satu Badan Peradilan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian pada tanggal 29 Desember 1989. Pemerintah mengakui Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang sudah tentu yang jelas fungsi dan kewenangannya, yakni menangani perkara perdata tertentu bagi pencari keadilan yang beragama Islam, seperti terurai pada pasal 49 ayat ( 1 ) UU Nomor 7 tahun 1989 :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a perkawinan;
- b kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c wakaf dan shadaqah.

Dengan demikian jelaslah sudah, sejak tahun 1989 kewenangan Pengadilan Negeri mengenai perkara hibah, kewarisan, wakaf, shadaqah juga perkawinan pada umat Islam ( yang pemohonnya beragama Islam ) beralih menjadi kopetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sebab dalam kurun waktu antara 1937 sampai dengan 1989 Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan hanya terbatas pada pembuatan peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris kendati demikian, jumlah dari pemohon penetapan waris, wakaf, hibah di

Pengadilan Agama tidak kurang dibandingkan dengan jumlah sengketa-sengketa yang terdaftar pada Pengadilan Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa pencari keadilan yang beragama juga menginginkan berlakunya Hukum Islam untuk menyelesaikan perkara kewarisan dari pada hukum Adat.

Bagi pihak-pihak yang berperkara beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang atau kompeten mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 1 angka 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Tingkat agama dilingkungan Peradilan Agama.

Dengan demikian telah jelas pada pihak yang beragama Islam jika berperkara mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sodaqoh maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutuskan dan menyelenggarakan perkara-perkara yang meliputi hal, sebagaimana pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 menentukan :

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelenggarakan perkara, ditingkat pertama antara orang-orang beragama, antar orang-orang yang beragama Islam dibidang :
  - a. Perkawinan.
  - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
  - c. Wakaf dan shadaqah.
2. Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( 1 ) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris, penentuan mengenai huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang jadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Dalam perolehan hibah secara otomatis penerima hibah langsung menerima hak milik atas suatu barang atau benda tertentu, serta langsung dapat diproses peralihan haknya dan atau balik namanya setelah dibuatkan akta otentik baik secara notarial maupun berdasarkan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ), berdasar ketentuan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, padahal dalam pemberian yang didasarkan atas hibah khususnya bagi yang beragama Islam terdapat suatu batasan-batasan yang sesuai dengan yang penulis terangkan khususnya dalam *point* “ Pembarasan Hibah “ pada no. 6 hal. 2.

Putusan Mahkamah Agung No. 225 K / SIP/ 1960, tanggal 23 Agustus 1960 didalam putusannya mengesahkan hibah dengan dengan pertimbangan bahwa meskipun pada saat penghibahan terjadi, bila penghibah dalam keadaan sakit lumpuh dan tidak meminta persetujuan para ahli warisnya tetaplah sah asalkan disertai dengan ijab dan qobul baik berupa ucapan atau isyarat yang disaksikan oleh dua orang saksi dan dibuatkan akta otentik.

Dari uraian diatas, maka hal ini yang memiliki kewenangan menangani perkara sengketa hibah, kewarisan bagi para pihak yang beragama Islam adalah di Peradilan Agama yang memiliki kewenangan memutus dan menyelenggarakan perkara-perkara seperti yang tertera pada uraian diatas sebelumnya mengenai Pasal UU No. 7 Tahun 1989. Diatas yang berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam

hukum adat, Bw serta hukum Islam ( Kompilasi Hukum Islam ), mengenai wakaf, shadaqah dan hibah. Apabila yang disengketakan menyangkut pemilikan atas suatu barang maka sebagaimana pasal 50 UU No. 7 Tahun 1980 menentukan :

Dalam hal sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara, sebagaimana yang dimasud dalam pasal 49, maka mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

## **B. Kasus Rumah Sakit Islam Hasanah ( RSI Hasanah ) Melawan Perserikatan Muhammadiyah**

### **a. Kasus Posisi.**

Rumah Sakit Islam Hasanah disebut juga RSI Hasanah yang berkedudukan di Jl. H. O. S. Cokroaminoto 26-28 Kota Mojokerto. Keberadaan RSI Hasanah pada awal pendiriannya didasarkan pada : akta Notaris No. 21 tanggal 29 Desember 1979, dibawah sebuah Yayasan yang bernama “ Yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah. “ kemudian dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-undang yang baru yakni UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka akta No. 21 tanggal 29 Desember 1979 tersebut diadakan perubahan dengan Akta Notaris yang baru yakni : akta Notaris No. 01 tanggal 21 September 2002, yang didalamnya terdapat susunan pengurus Yayasan, antara lain :

Pembina : 1. Tuan Haji Hamzah  
2. Tuan Haji Hasyim Lathifi

2. Dalam keputusan pembubaran Yayasan ditetapkan pula, oleh siapa dan dengan cara bagaimana pemberesan harta kekayaan Yayasan harus dijalankan.
3. Sisa dari harta kekayaan setelah dibayar segala hutang-hutangnya dan kewajiban maupun beban-beban, maka diserahkan ( dihibahkan ) kepada perserikatan Muhammadiyah.

Dari uraian diatas ayat-ayat pasal 14 diatas bahwa, bila mana Yayasan maka harta kekayaan Yayasan rumah sakit nasional akan diberikan kepada “ Perserikatan Muhammadiyah. “ setelah dikurangi hutang serta kewajiban yang menjadi beban Yayasan. Namun sekarang ini bahwa rumah sakit Hasanah dengan seluruh jajaran pengurusnya serta segala aktivitasnya masih eksis ( berlangsung ) sebagaimana mestinya, baik aktivitas rumah sakit, maupun aktivitas Yayasannya.

Bahkan dengan Akta Notaris yang sudah diperbaharui yakni Akta Notaris No. 01 tanggal 21 September 2002 justru causal-causal tentang harta kekayaan yang akan diserahkan atau dihibahkan kepada perserikatan muhammadiyah ini dipertegas dan jelas yakni pada bab tentang cara penggunaan sisa hasil likuidasi, pasal 26.

Ayat 1 Pembina ( Yayasan ) akan menemukan hasil likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan.

Ayat 2 Dalam hal hasil sisa likuidasi, tidak diserahkan pada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan ( dihibahkan )

kepada Perserikatan Muhammadiyah Mojokerto. Dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang dihibahkan.

Sedangkan pada bab penggunaan kekayaan sisa likuidasi dan pembubaran, pasal 28.

Ayat 1 Dinyatakan bahwa kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan ( dihibahkan ) kepada Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam naungan perserikatan Muhammadiyah Mojokerto setelah pembubaran itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.

Ayat 2 Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Pemerintah RI dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan semula.

Dari uraian pasal 26 ayat 1, 2 dan pasal 28 ayat 1, 2; diatas dapat penulis simpulkan bahwa adanya hibah bersyarat dari Yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah kepada Perserikatan Muhammadiyah yaitu hibah tentang sisa hasil likuidasi bilamana suatu ketika terjadi pembubaran pada Rumah Sakit Islam Hasanah, yang sudah mendapatkan penetapan dari Rumah Sakit Islam Hasanah, yang sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Sedangkan hibah bersyarat terhadap sisa hasil likuidasi dari Rumah Sakit Islam Hasanah tersebut setelah dikurangi dengan hutang dan kewajiban yang menjadi beban Yayasan Muhammadiyah. Namun pada keyataannya Perserikatan Muhammadiyah menganggap bahwa Rumah Sakit Islam Hasanah yang sekarang ada, lengkap dengan segala aktifitasnya itu diberikan kepada

Perserikatan Muhammadiyah dan Perserikatan Muhammadiyah Mojokerto saat ini menghendaki untuk menguasai Rumah Sakit Hasanah sehingga terjadi konflik antara Yayasan RSI Hassanah dengan Perserikatan Muhammadiyah Mojokerto untuk saling bertahan menguasai dan menganggap masing-masing sebagai pemilik RSI Hasanah Mojokerto hingga saat ini.

#### **b. Analisa Kasus**

Penghibahan sisa masalah likuidasi terhadap harta kekayaan Yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah kepada Perserikatan Muhammadiyah ini, diserahkan bilamana suatu ketika Yayasan RSI Hasanah bubar. Ini berarti bahwa penghibahan itu digantungkan pada waktu dan keadaan tertentu yakni hibah itu dapat dilaksanakan ketika Yayasan RSI Hasanah sudah mengalami kebangkrutan sehingga RSI Hasanah tidak berfungsi sebagai mana layaknya dan sudah ada putusan likuidasi dari pengadilan negeri Mojokerto, kemudian *consensus* yang didapat dari RSI Hasanah sisa hasil likuidasi dari Rumah Sakit Islam Hasanah tersebut dikurangi dengan utang dan kewajiban yang menjadi beban dari Yayasan RSI Hasanah, setelah itu baru sisa likuidasi dibagi dengan Perserikatan Muhammadiyah, namun hal tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan, setelah Yayasan RSI Hasanah bubar ( dilikuidasi ). Bila ternyata RSI Hasanah dengan seluruh jajaran pengurusnya serta segala aktivitasnya masih eksis ( berlangsung ) sebagaimana mestinya, dalam artian baik aktivitas rumah sakit, maupun aktivitas Yayasan, oleh karena itu bila Perserikatan Muhammadiyah sekarang atau saat ini, ingin menguasai Yayasan RSI Hasanah, maka



hal yang demikian tidak dapat dibenarkan, sebab yang dihibahkan itu bukan RSI Hasanah melainkan kekayaan sisa likuidasi setelah dikurangi utang dan kewajiban yang menjadi beban RSI Hasanah seperti dijelaskan oleh penulis diatas.

Dalam sub bab ini penulis ingin mencoba untuk memberikan penyelesaian masalah hibah yang dilandasi oleh teori dan pandangan para sarjana yang relevan dengan masalah penulisan skripsi ini. hal ini dipertegas menurut pandangan A. Rahmat Budiono *“Bahwa hibah dapat saja digantungkan pada waktu atau keadaan yang masih akan terjadi dimasa yang akan datang, asalkan kejadian tersebut bukan merupakan matinya penghibah.”*<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A. Rachmat Budianto, *op., cit.*, hal. 184

BAB IV  
PENUTUP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Pada di Indonesia pada umumnya hibah telah diatur dalam Hukum Islam, hukum Adat dan Bw. Hibah menurut ketentuan Hukum Islam adalah merupakan suatu pemberian yang berupa benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup, dapat diberikan kepada semua orang untuk dimiliki dan berlaku seketika itu juga dengan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam ketentuan Hukum Islam diatur tentang benda yang dihibahkan penerima hibah, pemberi hibah, pembatasan hibah, pembatalan hibah dan hibah bersyarat. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Hukum Adat dan Bw. Hibah bersyarat sendiri merupakan hibah yang dapat digantungkan pada waktu atau keadaan yang akan terjadi dimasa yang akan datang, asalkan kejadian tersebut bukan merupakan matinya si penghibah, termasuk pada benda tidak bergerak yang penyerahannya diperlukan perbuatan hukum lagi telah disetujui para-pihak ( pemberi hibah dengan penerima hibah ) seperti hibah 'umra.

2. Dalam kasus RSI Hasanah termasuk hibah bersyarat dengan demikian penyelesaian kasusnya ialah Perserikatan Muhammadiyah harus menunggu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto mengenai putusan pembubaran ( putusan

likuidasi ) Yayasan RSI Hasanah telah dinyatakan bangkrut, kemudian consensus para-pihak mengenai hibah bersyarat yang digantungkan waktu atau keadaan yang masih akan terjadi dimasa yang akan datang dari RSI Hasanah terhadap sisa hasil likuidasi, setelah dikurangi hutang dan kewajiban yang menjadi beban Yayasan RSI Hasanah kemudian baru sisa likuidasi dapat dibagi dengan Perserikatan Muhammadiyah

### **B. Saran.**

1. Perlu adanya peraturan hukum konsensional tentang hibah.
2. Dalam kasus RSI Hasanah dengan Perserikatan muhammadiyah, sebelum membuat persetujuan perjanjian hibah bersyarat, para-pihak seharusnya menetapkan tenggang waktu pembagian harta kekayaan sisa hasil likuidasi dari RSI Hasanah yang akan dihibahkan kepada Perserikatan Muhammadiyah, sehingga antar kedua belah pihak dalam hal ini para pihak sama-sama tidak merasa dirugikan.

Demikianlah saran dari penulis semoga dapat memberi masukan yang bermanfaat.

# DAFTAR PUSTAKA

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rahmat Budiono, Pembaharuan Hukum Waris Islam, Citra Aditya bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 1999.
- Amirullah Ahmad, Sh, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi I, Cetakan Ke-1, Gatra Insani Press, Jakarta, September 2003.
- Arsyat Thalib Lubis, Ilmu Fiqih, Islamiah, Medan, 1993.
- Chairuman Pasaribu & Suhrawandi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Hamid Faris. M. A, Hibah Terhadap Anak Dalam Keluarga, Sinar Grafika, Cet I, Jakarta 1995.
- Ibrahim Hoesein, Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam, Pradnya Paramita, Cet I, Jakarta, 1993.
- Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan kedua, Sinar Grafika, September 2000.
- Ma'mur Daud, Terjemahan Hadist Shahih Muslim, Jilid ketiga, Klang Book Centre, Cetakan kedua, Malaysia, 1995.
- Mura P. Hutagalung, " Faktor-faktor yang mempengaruhi Mengapa Banyak Orang Menyelesaikan Masalah Kewarisan Melalui Pengadilan Agama ", Hukum dan Pembangunan, September 1995.
- Saekan, & Erniati Efendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkala, Surabaya, 1997.
- Sayid Sabiq, FiqhSunnah Al' Maarif, Bandung, 1998.
- Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995.

# LAMPIRAN



AMIR HAMZAH, S.H.  
NOTARIS

di

MOJOKERTO


Kantor : Jl. Mojopahit No. 42 Telp. 0321 - 322542 Mojokerto 61324

A K T A PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM  
H A S A N A H  
M O J O K E R T O

TANGGAL 21 September 2002.

N O M O R - 01 -

TURUNAN / GROSSE KE \_\_\_\_\_





NOTARIS & PPAT  
AMIR HAMZAH, SH.  
Mojopahit No. 42 Telp. (0321) 322542  
MOJOKERTO



“ PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN  
RUMAH SAKIT ISLAM ‘HASANAH’ MOJOKERTO.

Nomor : 01

- Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 (dua puluh satu) September 2002 (dua ribu dua)
- Menghadap kepada saya, AMIR HAMZAH, Sarjana Hukum, Notaris di Mojokerto dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini . . . . .

Tuan Haji HAMZAH, lahir pada tahun 1924, pekerjaan Purnawirawan bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg, Desa Terusan Lespadangan nomor 263, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 16.14.2008.04353; . . . . .

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : . . . . .
- a. untuk diri sendiri ; . . . . .
- b. berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup tertanggal 3 (tiga) September 2002 (dua ribu dua) yang di warmerken oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : . . . . .

-Nyonya Hajjah AROVA disebut juga Hajjah AROFAH, lahir pada 20 Juni 1943, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Jalan Mojopahit nomor 350; . . . . .

-Tuan Dokter Haji ACHMAD HATTA SAID, lahir pada tanggal 10-05-1942, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Sooko, Desa Japan, Jalan RA. Basuni nomor 396 ; . . . . .

-Nyonya Hajjah SULCHAH ACHMAD, lahir pada tahun 1939 bertempat tinggal di Jalan Brawijaya nomor 298. Kota Mojokerto;

-Nyonya Hajjah MOEDJAYANAH SOLEH, lahir pada tahun 1940 bertempat tinggal di Jalan Brawijaya nomor 248. . . . .

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. . . . .
- Penghadap dalam tindakannya tersebut diatas terlebih dahulu dengan ini menerangkan (memberitahukan) : . . . . .





Bahwa dengan akta pendirian yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah nomor 21 tertanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (29-12-1979), dibuat dihadapan SALIM HANDOKO, Sarjana Hukum, Notaris di Mojokerto, yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya, Notaris. ....

Bahwa atas persetujuan semua pendiri dan pengurus yayasan tersebut, seluruh anggaran dasar yayasan tersebut diadakan 'Perubahan'. Demikian berdasarkan Berita Acara Rapat Khusus Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Hasanah yang diadakan di Jalan KH. Wachid Hasyim nomor 1 Kota Mojokerto, pada tanggal 3 (tiga) September 2002 (dua ribu dua). Dan Anggaran dasar yayasan tersebut dirubah sebagaimana diuraikan dibawah ini. ....

Berhubung dengan apa yang telah diterangkan (diberitahukan) lebih dahulu itu maka penghadap tetap dalam tindakannya tersebut diatas selanjutnya, dengan ini menerangkan : .....

Merubah seluruh anggaran dasar yayasan demikian rupa sehingga selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut : .....

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN .....

Pasal 1. ....

1. Yayasan ini bernama "YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM HASANAH" untuk selanjutnya cukup disebut dengan Yayasan dan berkedudukan di Jalan H.O.S Cokroaminoto nomor 26 dan nomor 28 Kota Mojokerto. ....

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. ....

A Z A Z .....

Pasal 2 .....

Yayasan ini berazaskan Pancasila. ....

MAKSUD DAN TUJUAN BESERTA KEGIATAN USAHA .....

Pasal 3. ....

MAKSUD DAN TUJUAN .....

Maksud dan tujuan dari Yayasan ini ialah : .....



1. menyelenggarakan pengobatan dan perawatan kepada masyarakat ; .....
2. meningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan mutu gisi masyarakat ; .....
3. perbaikan kesehatan masyarakat secara preventip dan kuratif; .....
4. perluasan program keluarga berencana/keluarga sejahtera ; .....

U S A H A

- untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan mendirikan :
- a. rumah sakit ; .....
  - b. tempat bersalin ; .....
  - c. balai pengobatan ; .....
- serta usaha – usaha sosial lain yang sesuai dengan tujuan yayasan ini dan tidak bertentangan dengan hukum Negara dan ajaran Agama Islam. ....

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 4

---Yayasan ini telah didirikan mulai tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (15-1-1979) dan berlangsung untuk waktu yang tidak ditentukan.....

JUMLAH KEKAYAAN

Pasal 5

- Kekayaan Yayasan ini diperoleh dari : .....
1. Modal pangkal yayasan ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) seperti tersebut pada akta pendirian yayasan ini; dan .....
  2. Hasil-hasil dari kegiatan yang sudah didapat dari usaha kegiatan sejak berdirinya Yayasan sampai dengan keadaan pada hari ini .....
  3. Pemberian sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari badan-badan, baik swasta maupun pemerintah ; .....
  4. Hibah , hibah wasiat; .....
  5. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan sopan santun .....

CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 6

1. Cara memperoleh kekayaan yayasan adalah bersumber dari kekayaan yang .....



dimaksud dalam pasal 5, anggaran dasar ini, dari hasil dan pendapatan yang bersumber dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan, dari penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan yayasan yang berasal dari pendiri atau pembina baik dalam bentuk uang dan atau benda. ....

- 2. Kekayaan yayasan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina. ....

P E M B I N A

Pasal 7

- 1. Pembina terdiri dari seorang atau lebih. ....
- 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa pendiri yayasan tidak dengan sendirinya harus menjadi anggota pembina atau mereka yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berdasarkan keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan. ....
- 3. Para anggota pembina bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi upah, gaji, honor dan atau tunjangan tetap. ....
- 4. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain, anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus, anggota pengawas dan atau pelaksana kegiatan. ....
- 5. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ....
- 6. Jabatan anggota pembina berakhir, apabila : .....



- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini ; .....
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; .....
- c. meninggal dunia ; atau .....
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina. ....
7. Seorang anggota pembina menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....
8. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat anggota pembina sesuai dengan korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan anggaran dasar ini. ....

#### ..... TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA .....

##### ..... Pasal 8 .....

1. Pembina mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada anggota pengurus atau anggota pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar ini, yang meliputi
- a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ini; .....
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan atau anggota pengawas ; .....
- c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar ini ; .....
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan ini; dan .....
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. ....
2. Pembina baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor yayasan berhak mematuhi bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh yayasan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus dan pengawas. ....
3. Setiap anggota pengurus, anggota pengawas, pelaksana kegiatan dan karyawan yayasan, wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pembina. ....



RAPAT PEMBINA

Pasal 9

1. Rapat pembina dalam yayasan adalah :
  - a. Rapat tahunan pembina, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 anggaran dasar ini;
  - b. Rapat pembina lainnya, selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Luar Biasa Pembina yaitu rapat pembina yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah rapat pembina dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Tahunan Pembina, dan Rapat Luar Biasa Pembina, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT TAHUNAN PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Tahunan Pembina diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan Pembina :
  - a. Pengurus mengajukan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini untuk mendapat pengesahan Rapat Pembina.
  - b. Rapat Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan, tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang ; dan
  - c. Rapat Pembina dapat memutuskan hal - hal lain yang telah diajukan oleh pengurus dan atau pengawas dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar ini oleh Rapat Tahunan Pembina, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.
4. Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan maka



anggota pengurus dan anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan yaitu yayasan, masyarakat dan atau Negara Republik Indonesia. ....

#### ..... RAPAT LUAR BIASA PEMBINA .....

##### ..... Pasal 11 .....

1. Pengurus atau pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina.
2. Pengurus atau pengawas wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina atas permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota pembina. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan surat tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. ....
3. Apabila pengurus atau pengawas lalai untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal surat permintaan itu diterima, maka anggota pembina yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas nama Yayasan. ....

#### ..... TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT PEMBINA .....

##### ..... Pasal 12 .....

1. Rapat pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan.....
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh anggota pembina yang berhak mewakili pembina.....
3. panggilan Rapat Pembina harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota pembina dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ....
4. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Yayasan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Tahunan Pembina harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20



ayat 2 Anggaran dasar ini telah tersedia di kantor Yayasan .....

5. Apabila semua anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak menjadi syarat, dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Pembina diselenggarakan dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia. ....

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT PEMBINA** .....

**Pasal 13** .....

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua dalam hal ketua tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ....
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua rapat dan seorang anggota pembina atau kuasa anggota pembina yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota pembina dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. ....
3. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan, apabila Berita Acara dibuat dalam bentuk akta Notaris. ....

**PENGURUS** .....

**Pasal 14** .....

1. Yayasan diurus dan dipimpin oleh Pengurus yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan seorang Bendahara. Apabila diangkat lebih dari seorang Ketua, lebih dari seorang Sekretaris dan atau lebih dari seorang Bendahara, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum. ....
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....





3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain, anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina, anggota pengawas atau pelaksana kegiatan. ....
4. Para anggota pengurus diangkat oleh Rapat Pembina, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak rapat pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu – waktu sebelum masa kepengurusannya berakhir apabila selama menjalankan tugasnya anggota pengurus melakukan tindakan yang oleh anggota pembina dinilai merugikan Yayasan. ....
5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengurus, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian, penggantian anggota pengurus. ....
6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengurus tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengurus tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan. ....
7. Para anggota pengurus bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah honor dan atau tunjangan tetap. ....
8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. ....
9. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota pengurus lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan rapat pembina untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh 1 (satu) orang atau lebih. ....



oleh Pembina.....

10. Seorang anggota pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada yayya paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

11. Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : .....  
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 pasal ini; .....  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku ; .....  
c. meninggal dunia; atau .....  
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. ....

12. Seorang anggota pengurus menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dan ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pemb serta peraturan perundang undangan yang berlaku. ....

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 15

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun dil Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : .....

a. Pengurus boleh mengalihkan kekayaan Yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank dan atau menjaminkan kekayaan Yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari pembina ; .....

b. Pengurus tidak boleh mengikat Yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; .....

c. Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermafa'at bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan dan dengan .....



- mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari atau bantuan dari Pembina;
2. Setiap anggota pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
3. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan atas persetujuan Pembina seperti pengurus harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
4. Setiap anggota pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.
5. Dalam hal terjadi perkara didepan Pengadilan antara Yayasan dengan salah seorang anggota pengurus atau Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota pengurus atau dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh anggota pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh 1 (satu) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.
6. a. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris atau Ketua bersama-sama dengan Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili pengurus untuk dan atas nama Yayasan.  
b. Dalam hal Ketua, Sekretaris dan atau Bendahara tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 2 (dua) orang anggota pengurus lainnya yaitu seorang dari unsur Ketua bersama-sama dengan seorang unsur Sekretaris atau seorang dari unsur Ketua bersama-sama dengan seorang dari unsur Bendahara berhak dan berwenang bertindak mewakili pengurus untuk dan atas nama Yayasan.
7. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota pengurus, maka Yayasan akan diwakili oleh 1 (satu) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas.



anggota pengurus lainnya dan dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh jumlah anggota pengurus, maka dalam hal ini Yayasan diwakili oleh 2 (dua) orang pengawas yang ditunjuk berdasarkan Rapat Pengawas. ....

8. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. ....

9. Anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. ....

10. Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus Yayasan manapun. ....

11. Pengurus wajib : .....

a. membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan; .....

b. membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa buku pembukuan dan data administrasi keuangan; .....

c. dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan Yayasan dengan sebaik-baiknya. ....

**RAPAT PENGURUS** .....

Pasal 16 .....

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih



1. Anggota pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota pembina. ....
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota pengurus yang berhak mewakili pengurus. ....
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota pengurus dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ....
4. Panggilan Rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan. Apabila semua anggota pengurus hadir atau diwakili panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat pengurus dan dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....
6. Rapat pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus yang hadir. ....
7. seorang anggota pengurus dapat diwakili dalam Rapat pengurus hanya oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan surat kuasa. ....
8. Rapat pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengurus hadir atau diwakili dalam rapat. ....
9. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. ....
10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. ....



- 11. a. setiap anggota pengurus yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus yang diwakilinya.
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ac keberatan dari yang hadir ; dan .....
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ....
12. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus. ....

PENGAWAS .....

Pasal 17 .....

- 1. Pengawas terdiri dari seorang atau lebih. ....
- 2. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....
- 3. Untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dapat merugikan Yayasan atau pihak lain, anggota pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina, anggota pengurus dan atau pelaksana kegiatan. ....
- 4. Anggota pengawas diangkat oleh Rapat Pembina untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak rapat pembina untuk memberhentikannya atau menggantinya sewaktu-waktu sebelum masa kepengawasannya berakhir, apabila selama menjalankan tugas anggota pengawas melakukan tindakan yang oleh anggota pembina dinilai .....



- merugikan Yayasan. ....
- 5. Dalam hal terdapat pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengawas, pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan instansi terkait, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengawas. ....
- 6. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengawas tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pengawas tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dilakukan permohonan pembatalan diajukan. ....
- 7. Para anggota pengawas bekerja secara sukarela tanpa menerima atau diberi gaji, upah, honor dan atau tunjangan tetap. ....
- 8. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota pengawas lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Pembina untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. ....
- 9. seorang anggota pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ....
- 10. Jabatan anggota pengawas berakhir apabila :
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini ;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - c. meninggal dunia ; atau
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina.
- 11. Seorang anggota pengawas menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. ....

SKRIPSI



1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan .....
2. Anggota pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan. ....
3. Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kantor yayasan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain dipergunakan atau yang dikuasai oleh Yayasan dan berhak memeriksa dan pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keuangan kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh pengurus. ....
4. Setiap anggota pengurus, pelaksana kegiatan dan karyawan yayasan wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas. ....
5. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau anggota pengurus, apabila anggota pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pengawas merugikan yayasan .....
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. ....
7. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan kepada Pembina, paling lambat (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara. ....
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima pembina wajib memanggil anggota pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. ....
9. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri, Pembina wajib :
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau .....
  - b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan. ....
10. Apabila pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 pasal ini, pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum. ....
11. Apabila seluruh jumlah anggota pengurus diberhentikan sementara dan yayasan .....





tidak mempunyai seorangpun anggota pengurus, maka untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat pengawas diwajibkan untuk mengurus yayasan. Dalam hal demikian 1(satu) orang atau lebih pengawas yang ditunjuk berdasarkan rapat pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ....

12. Dalam hal hanya ada seorang pengawas, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengawas atau anggota pengawas dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ....

13. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut, ....

14. Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadinya kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. ....

15. Anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan manapun. ....

RAPAT PENGAWAS

Pasal 19

1. Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota pengawas atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota pengurus atau atas permintaan seorang atau lebih anggota pembina
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota pengawas yang berhak mewakili pengawas. ....
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan dengan surat tercatat kepada setiap anggota pengawas dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5



- (lima) hari sebelum rapat diadakan, dalam hal mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ....
4. Panggilan rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat.
  5. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan yayasan. Apabila semua anggota pengawas hadir atau diwakili panggilan terlebih dulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat pengawas dan dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....
  6. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua, dalam hal ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota pengawas yang dipilih oleh dan dari anggota pengawas yang hadir. ....
  7. seorang anggota pengawas dapat diwakili dalam rapat pengawas hanya oleh anggota pengawas lainnya berdasarkan surat kuasa. ....
  8. Rapat pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota pengawas hadir atau diwakili dalam rapat. ....
  9. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat. ....
  10. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. ....
  11. a. Setiap anggota pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengawas yang diwakilinya. ....
  11. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir ; dan ....



- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ....
12. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. ....

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

Pasal 20

- 1.a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Pembina adalah sah jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat. ....
- b. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota pembina, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. ....
- 2. Anggota pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pembina lain dengan surat kuasa. ....
- 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat suara untuk mewakili anggota pembina diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. ....
- 4. Dalam Rapat setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya. ....
- 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir
- 6. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan



- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ....
7. Anggota Pengurus, anggota pengawas, dan karyawan Yayasan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. ....
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit berdasarkan suara terbanyak lebih dari seluruh jumlah suara yang sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ....
  9. Pembina rapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengawas. ....

TAHUN BUKU

Pasal 21

1. Tahun buku yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal akta perubahan ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2002 (dua ribu dua). ....
2. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keadaan dan kegiatan usaha yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; ....
  - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan aktivitas, laporan arus kas dan cacatan laporan keuangan. ....



3. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini ditanda tangani oleh semua anggota pengurus dan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban semua anggota pengurus dan semua anggota pengawas dalam melaksanakan tugasnya untuk diajukan dalam Rapat tahunan Pembina. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat tahunan Pembina diselenggarakan, agar dapat dibaca oleh masyarakat dan dapat diperiksa oleh para anggota pembina.

4. Apabila diantara anggota pengurus dan atau anggota pengawas ada yang tidak menanda tangani laporan tahunan tersebut, alasan atau penyebab tidak ditanda tangannya laporan tahunan tersebut harus dijelaskan secara tertulis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Rapat Tahunan Pembina.

5. Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila yayasan :  
a. memperoleh bantuan negara Republik Indonesia, bantuan luar negeri; atau  
b. mempunyai kekayaan diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000.- ( dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

6. Laporan Tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini wajib diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pernyataan standard akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan hasil audit terhadap laporan tahunan yayasan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh pengurus kepada pembina dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.

7. Dalam hal terdapat anggota pengurus dan pengawas tidak menanda tangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar Yayasan hanya sah jika diambil oleh suatu Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina.



2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari sejumlah anggota pembina yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. ....
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini tidak tercapai maka Rapat Pembina kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. Rapat Pembina kedua sah, apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota pembina dan keputusan tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. ....
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang meliputi nama dan kegiatan usaha Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri. ....
5. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri. ....

PEMERIKSAAN

Pasal 23

1. Pemeriksaan terhadap Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan :
  - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau Anggaran dasar ini ;
  - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya ;
  - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga atau
  - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, b, dan c pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan, sedangkan pemeriksaan sebagaimana



dimaksud dalam ayat 1 huruf d pasal ini hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan kejaksaan dalam hal ini mewakili kepentingan umum. ....

3. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3 (tiga) orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan masalah yang akan diperiksa sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. ....
4. Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas, pelaksana kegiatan dan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini. ....
5. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan. ....
6. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain. ....
7. Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksana kegiatan dan karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan. ....
8. Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada ketua Pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan. ....
9. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon atau kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan. ....

#### ..... P E N G G A B U N G A N .....

#### ..... Pasal 24 .....

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan yayasan dengan yayasan lain yang telah ada dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh asset serta kewajiban yayasan yang menggabungkan diri beralih kepada Yayasan yang menerima penggabungan. ....
2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain
  - b. yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri



- ..... mempunyai kegiatan yang sejenis ; .....
- c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. ....
3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan dengan persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada masing-masing Pembina. ....
4. Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui : .....
- a. penggabungan ; .....
- b. rancangan penggabungan ; .....
- c. rancangan akta penggabungan ; .....
- d. perubahan Anggaran Dasar (khusus untuk rapat pembina dari Yayasan yang menerima penggabungan, jika perlu). ....
5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat 4 pasal ini adalah sah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat. ....
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar tersebut wajib dilampiri akta penggabungan. ....
7. Penggabungan tanpa perubahan Anggaran dasar atau penggabungan dengan perubahan anggaran dasar dari Yayasan yang menerima penggabungan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal ditanda tangannya akta penggabungan. Sedangkan penggabungan dengan perubahan yang memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal persetujuan Menteri. ....
8. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib mengumumkan akta penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat (tiga puluh) hari terhitung sejak berlakunya penggabungan. ....

..... P E M B U B A R A N .....





## Pasal 25

1. Keputusan untuk pembubaran Yayasan hanya dapat diambil dari usul Pengarah bilamana ternyata bahwa :
  - a. tujuan yayasan telah tercapai; atau
  - b. kekayaan yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga Pengurus Yayasan tidak dapat mencapai maksud dan tujuannya.
2. Keputusan untuk membubarkan Yayasan adalah sah jika dalam rapat pembina hadir atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Dalam hal yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam pasal 4 Anggaran dasar ini berakhir atau alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
4. Likuidator atau kurator wajib (dalam hal yayasan dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
5. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.

## CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

## Pasal 26

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan.
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Perserikatan




Muhammadiyah Mojokerto, setelah pembubaran itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto. Dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan. ....

### RAPAT GABUNGAN

#### Pasal 27

1. Rapat gabungan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 8 Anggaran dasar ini diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan pembina. ....
2. Rapat gabungan pengawas dan pengurus diadakan ditempat kedudukan yayasan. ....
3. Panggilan untuk rapat gabungan dilakukan oleh pengawas yang berhak mewakili pengawas dengan surat tercatat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. ....
4. Rapat gabungan dipilih oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara yang hadir atau diwakili dalam rapat gabungan. ....
5. Rapat gabungan adalah sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah masing-masing anggota pengawas dan anggota pengurus. ....
6. Semua keputusan rapat gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan penghitungan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang dihitung dari masing-masing jumlah anggota pengawas dan jumlah anggota pengurus pengawas dan pengurus dari masing-masing pengawas dan pengurus yang hadir. ....
7. Masing-masing anggota pengawas hanya dapat diwakili oleh anggota pengawas lainnya dengan surat kuasa. Demikian pula masing-masing anggota pengurus harus dapat diwakili oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa. ....  
-Pengawas dan anggota pengurus berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota pengawas dan anggota pengurus lainnya yang diwakilinya dengan surat kuasa. ....
8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat gabungan harus dituliskan masalah yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan salah seorang anggota



pengurus yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu. Penanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.

9. a. Setiap anggota pengurus dan anggota pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus dan anggota pengawas lain yang diwakilinya;
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat gabungan.

10. Pengawas dan pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat gabungan pengawas dan pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengawas dan pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota pengawas dan pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat gabungan pengawas dan pengurus.

#### PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

Pasal 28

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dibawah naungan Perserikatan Muhammadiyah Mojokerto setelah pembubaran itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Mojokerto.
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan semula.
3. Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran ditentukan oleh Rapat Pembina sesuai



dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

- 1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka rapat pembina yang akan memutuskan.
- 2. Selanjutnya dari para penghadap yang hadir atau diwakili yang untuk pertama kalinya bertindak sebagai anggota pembina adalah
  - a. Tuan Haji HAMZAH, lahir pada tahun 1924, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg, Desa Terusan, Lospadangan nomor 263, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor : 16.14.2008.04353;
  - b. Tuan HASJIM LATHIFI, lahir pada tanggal 05 oktober 1927, Wiraswasta bertempat di kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan, Desa Tawangsar, dusun tawangsar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 16.12.2014 0116;
  - c. Tuan RUDI MARUF, lahir pada tanggal 15 September 1927, purnawirawan, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu, Desa Kedunglengkong, Dusun Badung 2/35, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 16.09.2005.0686;

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 13 Anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota pengurus, telah diangkat sebagai anggota pengurus :

Ketua -Nyonya Hajjah AROVA, disebut juga hajjah AROFA, lahir pada tanggal 20 Juni 1943, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulor, Kelurahan Miji, Jalan Mojopahit nomor 330, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 04528.76.01.1002.2002;

Wakil Ketua -Tuan CHAMIM THOHARI, lahir pada tanggal 09-01-1953, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu, Desa Sumbersono, Dusun Pekingan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 16.09.2007.0027;

Sekretaris -Tuan ZAENAL A DARWIS, disebut juga ZAINAL.



Bendahara

ABIDIN DARWIS, lahir pada tanggal 13 Juni 1939, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Kelurahan Surodinawan, Surodinawan gang 1 nomor 8, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.01.2007.2093: .....

Wakil Bendahara

-Nyonya Hajjah TATIK JAMIATI, Lahir pada tanggal 16-02-1959, swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Kedungkwali gang XI nomor 4, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 76.01.1002.0984: .....

Pembantu Umum

-Tuan ABDUL MOECHID, lahir pada tanggal 09 Februari 1946, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan jatirejo, Desa Sumengko, jalan raya Sumengko, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 16.01.2014.01239.2001

-Nyonya hajjah MUJAYANAH SHOLEH, disebut juga nyonya Janda H.S. MUJAYANAH, lahir pada tanggal 12 Pebruari 1942, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Jalan Brawijaya nomor 248, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.01.1002.1045. ....

-Nyonya Hajjah SULCHAH ACHMAD, disebut juga Nyonya Janda H. SULCHAH, lahir pada tanggal 04 Juni 1937, pekerjaan Wirasasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Kecamatan Prajuritkulon, Kelurahan Miji, Jalan Brawijaya nomor 298, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 76.01.1002.05031. ....

-Tuan SUWOTO, lahir pada tanggal 10 Nopember 1925, purnawirawan Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dlanggu, Desa Sumber



Karang, Dusun Summersari, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor : 16.09.2014.00381.2001.....

Pengangkatan anggota pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing bersangkutan.....

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 16 Anggaran Dasar ini mengenai

pengangkatan anggota pengawas telah diangkat sebagai anggota pengawas yaitu

-Tuan Haji SUPARDI ABDUL MANAF, Sarjana Hukum., lahir pada tanggal

05 September 1939, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mojo

Kecamatan Sooko, Desa Sooko, Dusun Mengelo Tengah, pemegang kartu

Penduduk nomor : 16.13.2010.04429.2001; .....

-Tuan Doctorandus A KUSNAN, lahir pada tanggal 04 Juli 1951, P. Negeri Sipil,

bertempat tinggal di kabupaten Mojokerto, Kecamatan Puri,

Tambakagung, Dusun Tambaksuruh, pemegang Kartu Tanda Penduduk no

02492.16.11.2014.2001 .....

-Pengangkatan anggota pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing bersangkutan.....

Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan

mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri

untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaiman

juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan

mengajukan atau menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,

memilih tempat kedudukan, mengumumkan dalam Berita Negara Rep

Indonesia dan tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka w

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yay

memperoleh pengesahan dari Menteri dan untuk melaksanakan tindakan lain

mungkin diperlukan.....

Turut pula menghadap kepada saya, Notaris yaitu Tuan Haji HAMZAIL

Docter Haji ACHMAID HATTA SAID, Tuan CHAMIM THOHARI

ZAINAL A DARWIS disebut juga ZAINAL ABIDIN DARWIS, Tuan HASJIM

LATHIFI

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Para penghadap menerangkan telah mengetahui dan menyetujui seluruh isi...

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan diselesaikan di Mojokerto pada hari dan tanggal seperti tertera di awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan PURNADI dan Nona MARTIN FARIDA, keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Mojokerto, saksi-saksi


-Setelah saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera sesudah itu, para penghadap dan para saksi serta saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dilangsungkan dengan 3 (tiga) tambahan, 8 (delapan) gantian dan 2 (dua)...

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna;

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris di Mojokerto



(AMIR HAMZAH, SH.)

Mengetahui dengan sebenarnya photo copy ini sesuai dengan aslinya Mojokerto,



AMIR HAMZAH, SH.

Notaris Kotamadya Mojokerto